



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG**

NOMOR : 018/HK.01.01/K.JT-22/10/2022

**TENTANG
PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
KABUPATEN REMBANG
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 486 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu dibentuk Sentra Gakkumdu Kabupaten Rembang;
- b. bahwa pembentukan Sentra Gakkumdu Kabupaten Rembang antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rembang, Kepolisian Resort Rembang dan Kejaksaan Negeri Rembang dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu menyebutkan, "Gakkumdu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan Ketua Bawaslu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d diatas, perlu menetapkan keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rembang tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Rembang Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1566);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);

Memperhatikan : 1. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 277/PP.00.00/K1/08/2022 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

2. Surat Perintah Kepolisian Resor Rembang Nomor: Sprin/109/VII/PAM.3.3./2022 perihal Surat Perintah tertanggal 28 Juli 2022;

3. Surat Kejaksaan Negeri Kabupaten Rembang Nomor: B-1594/M.3.21/Eku.1/10/2022 perihal Personil Sentra Gakkumdu tertanggal 10 Oktober 2022;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU KABUPATEN REMBANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Pertama : Menetapkan nama-nama sebagaimana terlampir sebagai anggota kelompok kerja (Pokja) Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Rembang Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dalam jabatan sebagaimana tertera pada lampiran keputusan ini;

Kedua : Tugas Pokok Sentra Gakkumdu Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut:

a. Penasehat

1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait pelaksanaan tugas Sentra Gakkumdu; dan
2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan sekretariat Sentra Gakkumdu.

b. Pembina

1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas Sentra Gakkumdu dalam penindakan pelanggaran tindak pidana pemilu; dan
2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sentra Gakkumdu kepada Penasehat.

c. Koordinator

1. Memimpin dan melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran

Tindak Pidana Pemilu;

3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu; dan
4. Melaporkan hasil pembahasan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu kepada Pembina.

d. Koordinator

1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu; dan
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Gakkumdu.

e. Anggota

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada Koordinator.

- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Penasehat Sentra Gakkumdu;
- Keempat : Sentra Gakkumdu Kabupaten Rembang dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Penasehat | : Rp 1.600.000/bulan |
| 2. Pembina | : Rp 1.450.000/bulan |
| 3. Ketua/Koordinator | : Rp 1.200.000/bulan |
| 4. Anggota | : Rp 950.000/bulan |
- Kelima : Susunan Keanggotaan Sentra Gakkumdu Kabupaten Rembang sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- Keenam : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-115.01.2.686328/2022 tanggal 17 November 2021;
- Ketujuh : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya tahapan Pemilu Tahun 2024 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rembang
Pada Tanggal : 13 Oktober 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG**

Ketua,

TOTOK SUPARYANTO, S.E., M.H.

LAMPIRAN

: Keputusan Badan pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten Rembang
Nomor : 018/HK.01.01/K.JT-22/10/2022
Tanggal : 13 Oktober 2022

**SUSUNAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
KABUPATEN REMBANG
PADA PEMILHAN UMUM TAHUN 2022**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SENTRA GAKKUMDU
1.	TOTOK SUPARYANTO, S.E., M.H.	Ketua Bawaslu Kabupaten Rembang	Penasehat
2.	AKBP DANDY ARIO YUSTIAWAN, S.I.K	Kapolres Rembang	Penasehat
3.	MUHAMAT FAHROROZI, S.H., M.H.	Kepala Kejaksaan Negeri Rembang	Penasehat
4.	AMIN FAUZI, S.H.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Rembang	Pembina
5.	AKP HERI DWI UTOMO, S.H., M.H.	Kasat Reskrim Polres Rembang	Pembina
6.	DIMAZ ATMADI B A, S.H., M.H	Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Rembang	Pembina
7.	AHMAD SOFFA, M.Pd.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Rembang	Kordinator
8.	IPTU DWI AGUS ISTIYONO, S.H., M.H	Kaur Binops Satreskrim	Koordinator
9.	ALFI NUR FATA, S.H.,M.H	Kasi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Rembang	Koordinator
10.	IPDA WIDODO EKO PRASETIYO, S.H., M.H.	Kanit Idik 3 Satreskrim	Anggota
11.	AIPTU JONNER TURNIP, S.H., M.H.	Kaurmintu Satreskrim	Anggota
12.	BRIPTU KUJA DARAS PRASYUDA, S.H.	Banit 3 Satreskrim	Anggota
13.	WAHYU BUDI ANDRIANTO, S.H.	Banit 3 Satreskrim	Anggota
14.	MOH. MAHRUS, S.H	Jaksa Fungsional	Anggota
15.	MUCHAMMAD WACHID ADDRIAN, S.H	Jaksa Fungsional	Anggota
16.	M. MAFTUHIN, S.T	Anggota Bawaslu Kabupaten Rembang	Anggota
17.	M. DHOFARUL MUTTAQIN, S.Pd.I, M.H.	Anggota Bawaslu Kabupaten Rembang	Anggota
18.	WAHYU HARI PRASETYO, S.E.	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Rembang	Anggota
19.	KUKUH FEBRIHANDOKO, S.H.	Staf Bawaslu Kabupaten Rembang	Anggota

4

20.	M. AGUS MUSTHOFA, S.H	Staf Bawaslu Kabupaten Rembang	Anggota
21.	HIDA HIKMA DINI, S.H.	Staf Bawaslu Kabupaten Rembang	Anggota
22.	DIANA PRADIPTA FEBRIYANTI, S.H.	Staf Bawaslu Kabupaten Rembang	Anggota
23.	HIMAWAN PRABOWO, S.H.	Staf Bawaslu Kabupaten Rembang	Anggota
24.	ALFIN BAHRU ROHMIKA, S.H.	Staf Bawaslu Kabupaten Rembang	Anggota
25.	DEWI ASTUTI, A. Md	Staf Bawaslu Kabupaten Rembang	Anggota

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG**



Ketua,

TOTOK SUPARYANTO, S.E., M.H.